



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1662/2024
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT TERBAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan primer, diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada pusat kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer terbaik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat Terbaik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TERBAIK.

KESATU : Menetapkan penerima penghargaan pusat kesehatan masyarakat terbaik sebagai berikut:

A. Kategori Perkotaan:

1. Puskesmas Tenayan Raya, Kota Pekanbaru
2. Puskesmas Manukan Kulon, Surabaya
3. Puskesmas Waibhu, Kabupaten Jayapura

B. Kategori Pedesaan:

1. Puskesmas Kunto Darusalam, Rokan Hulu
2. Puskesmas Plantungan, Kendal
3. Puskesmas Wae Nakeng, Manggarai Barat

C. Kategori Terpencil:

1. Puskesmas Sungai Sembilan, Kota Dumai
2. Puskesmas Banjarwangi, Garut
3. Puskesmas Batakte, Kupang

D. Kategori Sangat Terpencil:

1. Puskesmas Saritani, Boalemo
2. Puskesmas Boawae, Nagekeo

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003